

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG



image not found or type unknown

Jl. MT Haryono, Sidomulyo, Ungaran Timur 50511 76910391

<https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-semarang>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah /

Standar Pelayanan Publik tentang Pelayanan Kendaraan Bermotor Ubah Warna


No. SK : 973/241/2022

Persyaratan

1. Identitas Diri : a. Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/KTA sesuai dengan STNK
b. Badan : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Tugas ditandatangani pimpinan dan
dibubuhi cap instansi yang bersangkutan c. Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat
Tugas yang ditandatangani pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan
2. 2. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
3. 3. Surat pengesahan rubah warna dari satlantas
4. 4. Surat keterangan dari Bengkel/Karoseri yang memiliki ijin dari Instansi yang berwenang
5. 5. STNK dan SKKP tahun terakhir
6. 6. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG




Jl. MT Haryono, Sidomulyo, Ungaran Timur 50511 76910391

<https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-semarang>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah /

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG



1. Pendaftaran perubahan warna
2. Verifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen regident ranmor yang diajukan
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi
4. Menetapkan PKB, SWDKLLJ, PNBPN, dan mencetak SKKP
5. Memverifikasi SKKP
6. Menerima pembayaran SKKP
7. Mencetak STNK
8. Menyerahkan STNK dan SKKP
9. Mengarsipkan dokumen ranmor

Waktu Penyelesaian

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG



image not found or type unknown

Jl. MT Haryono, Sidomulyo, Ungaran Timur 50511 76910391

<https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-semarang>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah /
UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

23 Menit

Jangka waktu mulai proses pemeriksaan berkas persyaratan sampai dengan penyerahan STNK dan SKKP maksimal 23 menit apabila tidak terjadi gangguan jaringan online maupun listrik.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan :

- a) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b) Pergub Nomor 33 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2019.
- c) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2017 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. STNK dan SKKP

Pengaduan Layanan

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG



image not found or type unknown

Jl. MT Haryono, Sidomulyo, Ungaran Timur 50511 76910391

<https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-semarang>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah /
UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Berdasarkan :

- a) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b) Pergub Nomor 33 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2019.
- c) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2017 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017